

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatan sebelum berakhir masa jabatannya karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD
- c. Berhenti sebagai anggota DPRD sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
- d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Usul pemberhentian Pimpinan DPRD dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya. Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pimpinan DPRD kabupaten Kepulauan Mentawai berhenti dari jabatan sebelum berakhir masa jabatannya dikarenakan berhenti sebagai anggota DPRD, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 171-1364-2016. Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten kepulauan Mentawai tidak diumumkan di sidang paripurna DPRD, serta tidak di ditetapkan dalam keputusan DPRD. Sehingga Pemberhentian Kortanius Sabaleake, S.Pt sebagai pimpinan DPRD tidak diresmikan oleh gubernur Sumatera dalam Surat Keputusan pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang peresmian pemberhentian Kortanius Sabaleake, S.Pt sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan mekanisme pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Ketika terjadi kekosongan Pimpinan DPRD baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD, berhenti sebagai anggota DPRD atau diberhentikan sebagai Pimpinan partai politik. Maka pengganti pimpinan DPRD yang berhenti harus berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti. Calon Pimpinan DPRD Pengganti Antarwaktu yang diusulkan oleh partai Politik, diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam keputusan DPRD.

Pergantian antarwaktu pimpinan DPRD dilakukan setelah adanya penetapan calon pengganti pimpinan antarwaktu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di dalam rapat paripurna DPRD. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan kepada Gubernur Sumatera Barat. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-544-2017 tentang peresmian Pengangkatan Jakop Saguruk, SE sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Masa Jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan Sumpah/janji Pimpinan. Pengucapan sumpah janji Pimpinan DPRD

pengganti Antarwaktu di pandu oleh Pimpinan DPRD, dikarenakan Pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD.

B. Saran

1. Tim peneliti berkas calon pengganti antarwaktu Pimpinan DPRD disarankan menjadikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD menjadi salah satu syarat administrasi pergantian antarwaktu jika anggota DPRD yang diberhentikan adalah Pimpinan DPRD.
2. Pengusulan calon pengganti pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik, akan tetapi disarankan Kepada Partai Politik dalam penyeleksian calon pengganti Pimpinan DPRD dilakukan secara transparansi dan demokrasi. Serta disarankan kepada partai politik untuk mengatur didalam Anggaran Rumah Tangga partai politik mengenai syarat-syarat menjadi calon Pimpinan DPRD.
3. Pembentukan Tata Tertib DPRD kedepannya disarankan untuk mengatur tentang pemandu pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Pengganti Antar waktu.